



SKSIP 2019

# **BUKU PEDOMAN PENCACAHAN SURVEI KHUSUS STRUKTUR INPUT PEMERINTAH (SKSIP) TAHUN 2019**



Sub Direktorat Neraca Pemerintah dan Badan Usaha  
Direktorat Neraca Pengeluaran



***BADAN PUSAT STATISTIK***





**SKSIP 2019**

# **BUKU PEDOMAN PENCACAHAN SURVEI KHUSUS STRUKTUR INPUT PEMERINTAH (SKSIP) TAHUN 2019**



Sub Direktorat Neraca Pemerintah dan Badan Usaha  
Direktorat Neraca Pengeluaran



***BADAN PUSAT STATISTIK***



## DAFTAR ISI

Halaman

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| DAFTAR ISI .....                                        | i  |
| I. PENDAHULUAN .....                                    | 1  |
| 1.1 Latar Belakang.....                                 | 1  |
| 1.2 Tujuan.....                                         | 2  |
| 1.3 Ruang Lingkup.....                                  | 2  |
| 1.4 Jadwal Kegiatan.....                                | 3  |
| II. METODOLOGI SURVEI .....                             | 5  |
| 1.1 Jumlah Responden .....                              | 5  |
| 1.2 Pemilihan Sampel.....                               | 6  |
| 1.3 Organisasi dan Tata Cara Pelaksanaan Lapangan ..... | 7  |
| 2.3.1. Petugas Lapangan .....                           | 7  |
| 2.3.2. Penanggung Jawab.....                            | 7  |
| 2.3.3. Teknik Pencacahan.....                           | 7  |
| 2.3.4. Pengiriman Daftar Isian ke Pusat.....            | 7  |
| 2.3.5. Pengolahan Data SKSIP .....                      | 8  |
| III. KONSEP/DEFINISI DAN CARA PENGISIAN KUESIONER.....  | 9  |
| BLOK I. KETERANGAN UMUM.....                            | 9  |
| BLOK II. KETERANGAN PETUGAS.....                        | 11 |
| BLOK III. JUMLAH PEGAWAI DAN BALAS JASA PEGAWAI.....    | 11 |
| BLOK IV. BIAYA-BIAYA.....                               | 14 |
| BLOK V. CATATAN .....                                   | 17 |



## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah merupakan salah satu institusi domestik (residen) yang menjadi pelaku aktivitas ekonomi disamping institusi lainnya seperti rumah tangga, korporasi finansial, korporasi non finansial, dan lembaga non profit yang melayani rumah tangga. Institusi pemerintah mempunyai arti dan peranan yang cukup strategis dalam perekonomian dan pembangunan nasional. Di tangan pemerintah terletak kendali finansial/keuangan negara. Oleh karena itu, segala kebijakan pemerintah yang menyangkut aktivitas produksi, konsumsi, dan investasi akan memberikan dampak terhadap kegiatan institusi lainnya.

Dalam Produk Domestik Bruto (PDB), pemerintah berperan sebagai produsen sekaligus konsumen. Sebagai produsen, pemerintah merupakan bagian dari lapangan usaha jasa-jasa. Klasifikasi lapangan usaha jasa pemerintahan umum menurut KBLI terbaru terdiri dari:

1. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
2. Pendidikan Pemerintah
3. Aktivitas Kesehatan dan Aktivitas Sosial Pemerintah
4. Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Pemerintah
5. Informasi dan Komunikasi
6. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, dan Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi

Aktivitas administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; informasi dan komunikasi; serta pengelolaan air, pengelolaan air limbah, dan pengelolaan dan daur ulang sampah adalah kegiatan pemerintah dalam melayani masyarakat umum/publik (melayani masyarakat secara kolektif). Sedangkan aktivitas pendidikan pemerintah; kesehatan dan aktivitas sosial pemerintah; serta kesenian, hiburan, dan rekreasi pemerintah adalah kegiatan pemerintah yang melayani masyarakat secara individu.

Untuk melihat keterkaitan sektor pemerintah dengan sektor lainnya dapat menggunakan Tabel Input-Output (I-O). Pada Tabel I-O terdapat tiga kuadran yakni kuadran I (transaksi antar sektor/kegiatan), kuadran II (permintaan akhir)

dan kuadran III (input primer). Beberapa indikator penting diperlukan dalam Tabel I-O untuk penghitungan nilai tambah dan struktur input jasa pemerintah, seperti: jumlah pegawai, upah gaji, dan rincian biaya-biaya yang dikeluarkan dari setiap unit institusi pemerintah.

Penghitungan nilai tambah dan stuktur input jasa pemerintah dilakukan secara langsung, yaitu pendekatan ke masing-masing satuan kerja (satker), seperti: sekolah pemerintah, rumah sakit pemerintah, museum pemerintah dan lainnya. Upaya untuk mencari beberapa indikator tersebut dilakukan melalui Survei Khusus Struktur Input Pemerintah (SKSIP). Selanjutnya beberapa indikator penting ini akan dipergunakan dalam penyusunan PDB, Tabel Input-Output, dan *Supply and Use Table*.

## **1.2. Tujuan**

SKSIP 2019 ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang:

- a. Struktur jumlah dan balas jasa pegawai pemerintah menurut jenis jasa pemerintah yang diberikan.
- b. Struktur input jasa pemerintah menurut biaya-biaya.

## **1.3. Ruang Lingkup**

Pada SKSIP 2019, pelaksanaannya telah mencakup seluruh provinsi yang ada di Indonesia yaitu sebanyak 34 provinsi. Adapun ke-34 provinsi tersebut adalah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Terlibatnya seluruh provinsi ini diharapkan dapat memberikan data yang semakin lengkap dan komprehensif. Sasaran dari SKSIP 2019 ini adalah satuan kerja (OPD)/kanwil/kandep di masing-masing provinsi.

#### 1.4. Jadwal Kegiatan

| Kegiatan Jadwal                     |                                                          |                         |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>A. Persiapan dan Perencanaan</b> |                                                          |                         |
| 1.                                  | Penyusunan Metodologi, Pedoman Pencacahan & Daftar Isian | Januari - Februari 2019 |
| 2.                                  | Penggandaan Pedoman Pencacahan dan Daftar Isian          | Februari 2019           |
| 3.                                  | Pengiriman Dokumen ke Daerah                             | Februari - Maret 2019   |
| <b>B. Pelaksanaan</b>               |                                                          |                         |
| 1.                                  | Pengambilan Sampel                                       | Maret 2019              |
| 2.                                  | Pencacahan                                               | Maret - Juli 2019       |
| 3.                                  | Pemeriksaan dan Pengawasan                               | Maret - Juli 2019       |
| 4.                                  | Pengiriman Dokumen ke Pusat                              | Mei - Oktober 2019      |
| <b>C. Pengolahan</b>                |                                                          |                         |
| 1.                                  | Penyusunan Program Entri                                 | Juni 2019               |
| 2.                                  | Pengolahan Komputer                                      | Juli - November 2019    |
| <b>D. Analisis dan Penyajian</b>    |                                                          |                         |
| 1.                                  | Tabulasi                                                 | Oktober – November 2019 |
| 2.                                  | Analisis dan Penulisan Laporan                           | November 2019           |
| 3.                                  | Penggandaan dan Diseminasi Laporan                       | Desember 2019           |



## II. METODOLOGI SURVEI

### 2.1. Jumlah Responden

**Tabel 2.1**  
**Daftar Alokasi Sampel SKSIP 2019 Menurut Provinsi dan**  
**Klasifikasi Lapangan Usaha**

| Provinsi                | Administrasi<br>Pemerintah,<br>Pertahanan,<br>& Jaminan<br>Sosial Wajib | Pendidikan<br>Pemerintah | Aktivitas<br>Kesehatan<br>& Aktivitas<br>Sosial<br>Pemerintah | Kesenian,<br>Hiburan &<br>Rekreasi<br>Pemerintah | Informasi &<br>Komunikasi | Pengelolaan<br>Air, Limbah,<br>Sampah | Jumlah     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------|
| (1)                     | (2)                                                                     | (3)                      | (4)                                                           | (5)                                              | (6)                       | (7)                                   | (8)        |
| 1. Aceh                 | 3                                                                       | 2                        | 2                                                             | 1                                                | 1                         | 1                                     | 10         |
| 2. Sumatera Utara       | 3                                                                       | 2                        | 2                                                             | 1                                                | 1                         | 1                                     | 10         |
| 3. Sumatera Barat       | 3                                                                       | 2                        | 2                                                             | 1                                                | 1                         | 1                                     | 10         |
| 4. Riau                 | 3                                                                       | 2                        | 2                                                             | 1                                                | 1                         | 1                                     | 10         |
| 5. Kepulauan Riau       | 3                                                                       | 2                        | 2                                                             | 1                                                | 1                         | 1                                     | 10         |
| 6. Jambi                | 3                                                                       | 2                        | 2                                                             | 1                                                | 1                         | 1                                     | 10         |
| 7. Sumatera Selatan     | 3                                                                       | 2                        | 2                                                             | 1                                                | 1                         | 1                                     | 10         |
| 8. Kep. Bangka Belitung | 3                                                                       | 2                        | 2                                                             | 1                                                | 1                         | 1                                     | 10         |
| 9. Bengkulu             | 3                                                                       | 2                        | 2                                                             | 1                                                | 1                         | 1                                     | 10         |
| 10. Lampung             | 3                                                                       | 2                        | 2                                                             | 1                                                | 1                         | 1                                     | 10         |
| 11. DKI Jakarta         | 3                                                                       | 2                        | 2                                                             | 1                                                | 1                         | 1                                     | 10         |
| 12. Jawa Barat          | 3                                                                       | 2                        | 2                                                             | 1                                                | 1                         | 1                                     | 10         |
| 13. Banten              | 3                                                                       | 2                        | 2                                                             | 1                                                | 1                         | 1                                     | 10         |
| 14. Jawa Tengah         | 3                                                                       | 2                        | 2                                                             | 1                                                | 1                         | 1                                     | 10         |
| 15. D.I. Yogyakarta     | 3                                                                       | 2                        | 2                                                             | 1                                                | 1                         | 1                                     | 10         |
| 16. Jawa Timur          | 3                                                                       | 2                        | 2                                                             | 1                                                | 1                         | 1                                     | 10         |
| 17. Bali                | 3                                                                       | 2                        | 2                                                             | 1                                                | 1                         | 1                                     | 10         |
| 18. Nusa Tenggara Barat | 3                                                                       | 2                        | 2                                                             | 1                                                | 1                         | 1                                     | 10         |
| 19. Nusa Tenggara Timur | 3                                                                       | 2                        | 2                                                             | 1                                                | 1                         | 1                                     | 10         |
| 20. Kalimantan Barat    | 3                                                                       | 2                        | 2                                                             | 1                                                | 1                         | 1                                     | 10         |
| 21. Kalimantan Tengah   | 3                                                                       | 2                        | 2                                                             | 1                                                | 1                         | 1                                     | 10         |
| 22. Kalimantan Selatan  | 3                                                                       | 2                        | 2                                                             | 1                                                | 1                         | 1                                     | 10         |
| 23. Kalimantan Timur    | 3                                                                       | 2                        | 2                                                             | 1                                                | 1                         | 1                                     | 10         |
| 24. Kalimantan Utara    | 3                                                                       | 2                        | 2                                                             | 1                                                | 1                         | 1                                     | 10         |
| 25. Sulawesi Utara      | 3                                                                       | 2                        | 2                                                             | 1                                                | 1                         | 1                                     | 10         |
| 26. Gorontalo           | 3                                                                       | 2                        | 2                                                             | 1                                                | 1                         | 1                                     | 10         |
| 27. Sulawesi Tengah     | 3                                                                       | 2                        | 2                                                             | 1                                                | 1                         | 1                                     | 10         |
| 28. Sulawesi Selatan    | 3                                                                       | 2                        | 2                                                             | 1                                                | 1                         | 1                                     | 10         |
| 29. Sulawesi Barat      | 3                                                                       | 2                        | 2                                                             | 1                                                | 1                         | 1                                     | 10         |
| 30. Sulawesi Tenggara   | 3                                                                       | 2                        | 2                                                             | 1                                                | 1                         | 1                                     | 10         |
| 31. Maluku              | 3                                                                       | 2                        | 2                                                             | 1                                                | 1                         | 1                                     | 10         |
| 32. Maluku Utara        | 3                                                                       | 2                        | 2                                                             | 1                                                | 1                         | 1                                     | 10         |
| 33. Papua               | 3                                                                       | 2                        | 2                                                             | 1                                                | 1                         | 1                                     | 10         |
| 34. Papua Barat         | 3                                                                       | 2                        | 2                                                             | 1                                                | 1                         | 1                                     | 10         |
| <b>Jumlah</b>           | <b>102</b>                                                              | <b>68</b>                | <b>68</b>                                                     | <b>34</b>                                        | <b>34</b>                 | <b>34</b>                             | <b>340</b> |

## 2.2. Pemilihan Sampel

Di setiap provinsi terpilih dalam SKSIP 2019 ini, akan dicacah sebanyak 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/kanwil/kandep yang selanjutnya disebut sebagai responden SKSIP 2019, yang dimaksud OPD adalah dinas, rumah sakit, dan sekolah yang dapat mengelola anggaran APBD/ APBN sendiri. Alokasi sampel untuk setiap provinsi dilakukan sedemikian rupa oleh BPS provinsi, sehingga setiap jenjang pemerintahan dan jenis jasa pemerintah yang diberikan terwakili secara proporsional. Responden SKSIP 2019 adalah OPD yang menghasilkan jasa administrasi; pendidikan; kesehatan dan aktivitas sosial; kesenian, hiburan, rekreasi; informasi dan komunikasi; serta pengelolaan air, limbah, sampah harus terwakili dalam sampel setiap provinsi terpilih. Adapun contoh OPD yang dapat digunakan sebagai sampel sesuai dengan bidang jasanya adalah sebagai berikut:

1. Administrasi seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan, BPS, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan lain-lain.
2. Pendidikan seperti sekolah (utamanya jenjang SMP dan SMA) dan perguruan tinggi negeri.
3. Kesehatan dan aktivitas sosial seperti rumah sakit dan puskesmas.
4. Kesenian, hiburan, rekreasi seperti museum yang dikelola pemerintah.
5. Informasi dan komunikasi seperti radio pemerintah daerah.
6. Pengelolaan air, limbah, sampah seperti badan atau dinas lingkungan hidup, dinas pertamanan, dan lain-lain.

Untuk melihat sampel berdasarkan urusan, fungsi, dan KBLI dapat dilihat pada Tabel Kesesuaian Sampel SKSIP menurut Urusan, Fungsi, dan KBLI Tahun 2019 pada halaman akhir buku pedoman ini.

Kerangka sampel disusun berdasarkan listing yang dimiliki BPS provinsi, sehingga dapat menggambarkan keadaan lapangan yang sebenarnya. Jumlah sampel harus sesuai dengan target sampel yang ditentukan, yaitu 10 OPD/kanwil/kandep untuk masing-masing provinsi. Banyaknya alokasi sampel menurut provinsi terpilih dalam SKSIP 2019 tercantum pada tabel 2.1 di atas.

Penggantian sampel dapat dilakukan ke satuan kerja yang sesuai (sekolah, rumah sakit, dan lain-lain) jika pada dinas terpilih tidak diperoleh data rinci sesuai

kuesioner SKSIP 2019. Hal yang harus diperhatikan adalah tidak terjadi *double counting* akibat penggantian sampel tersebut.

## **2.3. Organisasi dan Tata Cara Pelaksanaan Lapangan**

### **2.3.1. Petugas Lapangan**

Pencacahan SKSIP 2019 akan dilakukan oleh staf yang ditugaskan dari BPS Provinsi terpilih. Petugas pengawas adalah tenaga teknis BPS provinsi yang berpengalaman mengawasi berbagai aktivitas survei BPS utamanya kepala seksi neraca konsumsi.

### **2.3.2. Penanggung Jawab**

Penanggung Jawab pelaksanaan SKSIP 2019 di pusat adalah Subdirektorat Neraca Pemerintah dan Badan Usaha, Direktorat Neraca Pengeluaran, BPS-RI. Sedangkan untuk penanggung jawab pelaksanaan di daerah adalah Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, di bawah koordinasi Kepala BPS Provinsi.

### **2.3.3. Teknik Pencacahan**

Petugas lapangan setelah dilatih oleh instruktur dari BPS-RI akan mengunjungi setiap responden SKSIP 2019 yang terpilih sebagai sampel. Petugas lapangan menjelaskan maksud dan tujuan survei kepada responden. Pada prinsipnya daftar isian harus diisi petugas pada saat wawancara, akan tetapi untuk jenis data yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, petugas lapangan dapat memberikan waktu bagi responden untuk mempersiapkannya.

### **2.3.4. Pengiriman Daftar Isian ke Pusat**

Sesuai dengan jadwal kegiatan SKSIP 2019 pada rincian 1.4.B hasil pencacahan diharapkan sudah selesai sebelum tanggal 30 September 2019 dan dikirim ke Subdirektorat Neraca Pemerintah dan Badan Usaha, Direktorat Neraca Pengeluaran BPS paling lambat tanggal 31 Oktober 2019.

### **2.3.5. Pengolahan Data SKSIP**

Pengolahan data untuk Survei SKSIP dilakukan di BPS oleh petugas pengolah Subdit Neraca Pemerintah dan Badan Usaha. Jika provinsi ingin mengolah Survei SKSIP di provinsi dapat dilakukan dengan mandiri, tetapi tetap mengirimkan dokumen atau *softcopy* hasil pengolahan Survei SKSIP sesuai jadwal.

### III. KONSEP/DEFINISI DAN CARA PENGISIAN KUESIONER

Bab ini dimaksudkan untuk menjelaskan konsep dan definisi serta cara pengisian daftar isian (kuesioner) SKSIP 2019. Keterangan yang ditanyakan meliputi keterangan umum, keterangan petugas, keterangan jumlah pegawai dan balas jasa pegawai, biaya-biaya, dan catatan. Jawaban responden dicatat pada tempat yang telah tersedia dalam kuesioner.

#### BLOK I. KETERANGAN UMUM

Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan yang lengkap dan jelas mengenai identitas responden SKSIP 2019, seperti: nama provinsi, nama kabupaten/kota, nama satuan OPD/kanwil/kandep, alamat, dan jenis kegiatan utamanya.

**Rincian 1.** Tuliskan nama provinsi pada tempat yang tersedia.

**Rincian 2.** Tuliskan nama kabupaten/kota pada tempat yang tersedia.

**Rincian 3.** Tuliskan nama satuan OPD/kanwil/kandep dengan lengkap dan jelas pada tempat yang tersedia.

**Perangkat Daerah** adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

**Perangkat Daerah Provinsi** terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, dan badan.

**Perangkat Daerah Kabupaten/kota** terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan.

**Sekretariat Daerah** adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah dalam penyusunan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan perangkat daerah serta pelayanan administratif pemerintah daerah.

**Sekretariat DPRD** memiliki tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang

diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

**Inspektorat** memiliki tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

**Dinas** memiliki tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas daerah menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum serta pembinaan, misalnya: Dinas Tata Kota, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan.

**Badan** dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta fungsi lain sesuai peraturan perundang-undangan, misalnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah (RSUD).

**Kecamatan** dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

**Kantor Wilayah (Kanwil)** adalah instansi vertikal tingkat provinsi dari departemen/direktorat jenderal atau lembaga pemerintah non departemen yang memiliki tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi departemen atau lembaga pemerintah non departemen di daerah, misalnya: Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

**Kantor Departemen (Kandep)** adalah instansi vertikal tingkat kabupaten/kota dari departemen atau lembaga pemerintah non departemen yang memiliki tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi departemen atau lembaga pemerintah non departemen di daerah.

**Rincian 4.** Tuliskan alamat OPD/kanwil/kandep dengan lengkap dan jelas pada tempat yang tersedia.

**Rincian 5.** Pilih jenis kegiatan utama pada tempat yang tersedia.

## **BLOK II. KETERANGAN PETUGAS**

Blok ini digunakan untuk mengetahui petugas yang bertanggung jawab dalam pengisian kuesioner, pengawasan dan waktu pelaksanaan pencacahan.

**Rincian 1.** Tuliskan nama pencacah pada tempat yang tersedia.

**Rincian 2.** Tuliskan tanggal pencacahan pada tempat yang tersedia.

**Rincian 3.** Tuliskan nama pengawas pada tempat yang tersedia.

## **BLOK III. JUMLAH PEGAWAI DAN BALAS JASA PEGAWAI**

Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan mengenai jumlah pegawai dan balas jasa pegawai tahun 2018 di OPD/kanwil/kandep menurut jenis jasa pemerintah. Jumlah pegawai adalah jumlah seluruh pegawai yang berada di OPD/kanwil/kandep. Misalnya, jumlah pegawai dinas kesehatan mencakup seluruh jumlah pegawai yang ada di puskesmas, baik tenaga medis maupun administrasi.

Balas jasa pegawai adalah upah dan gaji yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yang dibayarkan kepada seluruh pegawai yang berada di OPD/kanwil/kandep. Misalnya, upah dan gaji pegawai di dinas kesehatan mencakup jumlah seluruh upah dan gaji pegawai yang berada di dinas kesehatan baik dalam bentuk uang ataupun barang.

### **Rincian 1. Jumlah Pegawai**

Isikan jumlah pegawai yang bekerja di OPD/kanwil/kandep yang dikelompokkan menurut jenis kegiatannya. Menurut jenis kegiatannya, jumlah pegawai dibagi menjadi pegawai pemerintah bidang administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; bidang pendidikan; bidang aktivitas kesehatan dan aktivitas sosial; bidang kesenian, hiburan dan rekreasi; informasi dan komunikasi;

serta pengelolaan air, pengelolaan air limbah, dan pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi

**Pegawai pemerintah bidang administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib** adalah pegawai pemerintah yang tugasnya memberikan pelayanan jasa pemerintah kepada masyarakat secara umum (jasa kolektif), misalnya: pegawai tata usaha, dan lain-lain. Isikan jumlahnya pada kolom yang tersedia.

**Pegawai pemerintah bidang pendidikan** adalah pegawai pemerintah yang tugasnya melayani masyarakat dalam bidang pendidikan atau yang menghasilkan jasa pendidikan, misalnya: guru, dosen, widyaiswara, penyuluh pendidikan, dan lain-lain yang dikelola pemerintah. Isikan jumlahnya pada kolom yang tersedia

**Pegawai pemerintah bidang aktivitas kesehatan dan aktivitas sosial** adalah pegawai pemerintah yang bergerak di bidang kesehatan atau menghasilkan jasa kesehatan dan bergerak di bidang kegiatan sosial atau menghasilkan jasa sosial, misalnya: dokter, perawat, bidan, pegawai panti asuhan dan lain-lain. Isikan jumlahnya pada kolom yang tersedia.

**Pegawai pemerintah bidang kesenian, hiburan dan rekreasi** adalah pegawai pemerintah yang tugasnya melayani masyarakat dalam bidang hiburan, kesenian dan rekreasi atau yang menghasilkan jasa hiburan, kesenian dan rekreasi, misalnya: penjual karcis masuk taman hiburan/rekreasi, museum dan lain-lain. Isikan jumlahnya pada kolom yang tersedia.

**Pegawai pemerintah bidang informasi dan komunikasi** adalah pegawai pemerintah yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan dibidang komunikasi dan informatika dalam pemerintahan dan meningkatkan kecukupan informasi masyarakat, misalnya: juru penerang di dinas infokom, reporter, penyiar di tv atau radio lokal yang

dimiliki pemda, dan lain-lain. Isikan jumlahnya pada kolom yang tersedia

**Pegawai pemerintah bidang pengelolaan air, limbah, dan sampah**

adalah pegawai pemerintah yang memiliki tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang kebersihan, pengolahan sampah, air limbah rumah tangga dan lumpur tinja, misalnya sopir mobil sampah, petugas pemungut sampah, petugas operator mesin daur ulang sampah, dan lain-lain. Isikan jumlahnya pada kolom yang tersedia

**Rincian 2. Balas Jasa Pegawai**

Isikan seluruh balas jasa pegawai (**dalam ribuan rupiah**) yang berupa upah/gaji baik dalam bentuk **uang** maupun **barang** beserta tunjangan-tunjangan yang berasal dari APBN/APBD. Upah dan gaji dari APBN/APBD di sini adalah belanja pegawai pemerintah yang terdiri dari gaji pokok dan berbagai macam tunjangan. Isikan jumlah balas jasa pegawai dalam ribuan rupiah.

**Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)** adalah pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai kegiatan pemerintah. APBN ini terdiri dari belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintah pusat dibagi menjadi belanja pegawai (belanja gaji dan tunjangan, belanja honorarium/lembur/vakasi/tunjangan, dan belanja kontribusi sosial), belanja barang (belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan), belanja modal, pembayaran bunga hutang, belanja subsidi, belanja hibah dan bantuan sosial. Belanja pemerintah daerah terdiri dari dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dana otonomi khusus dan penyesuaian (dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian/penyeimbang).

**Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)** adalah belanja daerah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja hibah, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan serta belanja tidak terduga.

#### BLOK IV. BIAYA-BIAYA

Blok ini digunakan untuk mengetahui struktur input dari OPD/kanwil/kandep dalam menjalankan kegiatannya. Biaya-biaya ini terbagi atas belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja bantuan sosial (**dalam ribuan rupiah**).

**Rincian 1. Belanja Barang dan Jasa** adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

- a. **Alat tulis kantor** adalah seluruh pengadaan alat tulis kantor yang meliputi pulpen, pensil, ballpoint, penggaris, kertas, buku tulis, jangka, penghapus, kapur tulis, spidol dan lain-lain.
- b. **Listrik dan gas (gas kota)**, isikan biaya pemakaian listrik, baik pemakaian listrik PLN maupun non-PLN, dan biaya pemakaian gas kota selama tahun 2018.
- c. **Air (PDAM, dll)**, isikan biaya pemakaian air, baik PDAM maupun non-PDAM selama tahun 2018.
- d. **POS dan kurir**, isikan seluruh biaya pengiriman surat dan barang (parsel) baik yang menggunakan jasa PT. POS maupun lainnya, seperti TIKI, JNE, Cargo, DHL, dan lain-lain, serta pengiriman melalui jasa kurir.
- e. **Telekomunikasi**, isikan seluruh biaya telekomunikasi yang meliputi biaya telepon tetap, internet, fax, dan lain-lain.
- f. **Bahan Bakar Minyak (BBM)**, isikan seluruh biaya pengeluaran bahan bakar minyak yang meliputi premium, pertamax, solar, bio solar, dan lain-lain.
- g. **Biaya pemeliharaan**, rincian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan mengenai biaya pemeliharaan selama tahun 2018. Biaya pemeliharaan terdiri atas pemeliharaan bangunan, mesin, kendaraan dan lain-lain.

- h. **Perjalanan dinas.** rincian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan mengenai biaya perjalanan dinas selama tahun 2018.
- i. **Sewa.** rincian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan mengenai biaya sewa yang digunakan selama tahun 2018. Biaya sewa meliputi sewa bangunan, kendaraan, mesin, dan lain-lain. Jika sewa lebih dari satu tahun, misalnya 2 tahun maka nilai sewanya dibagi dua, sedangkan jika sewa kurang dari satu tahun nilai sewanya dicatat sesuai yang dikeluarkan.
- j. **Konsumsi rapat.** rincian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan mengenai biaya konsumsi rapat yang digunakan selama tahun 2018.
- k. **Paket meeting.** rincian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan mengenai biaya paket meeting yang digunakan selama tahun 2018.
- l. **Jasa profesi (honor narasumber).** rincian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan mengenai biaya jasa profesi atau honor untuk narasumber selama tahun 2018.
- m. **Obat-obatan.** rincian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan mengenai biaya obat-obatan yang digunakan selama tahun 2018.
- n. **Bahan makanan.** rincian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan mengenai biaya bahan makanan yang digunakan selama tahun 2018.
- o. **Alas kaki, bahan pakaian dan tekstil.** rincian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan mengenai biaya alas kaki, pakaian, dan kebutuhan tekstil lainnya yang digunakan selama tahun 2018.
- p. **Biaya penggandaan dan percetakan.** rincian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan mengenai biaya penggandaan dan percetakan yang digunakan selama tahun 2018.

q. **Lainnya**

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan biaya-biaya lainnya seperti biaya jasa-jasa, sumbangan dan biaya lainnya selama tahun 2018. Yang termasuk dalam biaya-biaya lainnya:

**Jasa Bank, Jasa Asuransi, Jasa tenaga ahli/professional, Jasa hiburan, rekreasi dan kebudayaan, Jasa penelitian dan pengembangan, Jasa pendidikan dan pelatihan:** isikan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan dan pelatihan (diklat). Contoh: mengikuti diklat di instansi lain, dan sejenisnya.

**Sumbangan,** isikan seluruh pengeluaran untuk sumbangan ke pihak lain.

**Biaya lainnya,** isikan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk jasa-jasa yang tidak termasuk ke dalam kategori yang telah disebutkan di atas dan sebutkan namanya.

**Rincian 2. Belanja Modal** adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi seperti: tanah, mesin, kendaraan, bangunan/gedung, jalan, jembatan, irigasi, dll. Untuk perbaikan tanah masuk dalam biaya pengurusan pembelian tanah (notaris, pajak, dll.)

**Rincian 3. Belanja Bantuan Sosial** adalah transfer **uang** atau **barang** yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat.

**Total Belanja/Biaya-Biaya**

Rincian ini digunakan untuk mengetahui total keseluruhan biaya-biaya unit institusi pemerintah yang terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.

**Total biaya-biaya = Jumlah (Rincian 1) + Jumlah (Rincian 2) + Jumlah (Rincian 3)**

## **BLOK V. CATATAN**

Tuliskan pada blok ini hal-hal yang perlu diperjelas yang menyangkut isian dari setiap blok dalam daftar isian (kuesioner) ini, termasuk penulisan perhitungan-perhitungan dan sebagainya.



**Tabel Kesesuaian Sampel SKSIP menurut Urusan, Fungsi, dan KBLI Tahun 2019**

| No. | Satker/Kanwil/Kandep                                       | Urusan                                    | Fungsi                                         | KBLI                            | Kolektif/<br>Individu |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| (1) | (2)                                                        | (3)                                       | (4)                                            | (5)                             | (6)                   |
| 1   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                       | Perencanaan Pembangunan                   | Pelayanan Umum                                 | Administrasi                    | Kolektif              |
| 2   | Badan Kepegawaian Daerah                                   | Kepegawaian dan Persandian                | Pelayanan Umum                                 | Administrasi                    | Kolektif              |
| 3   | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil                       | Kependudukan dan Catatan Sipil            | Pelayanan Umum                                 | Administrasi                    | Kolektif              |
| 4   | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat | Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri  | Ketertiban dan Keamanan                        | Administrasi                    | Kolektif              |
| 5   | Satuan Polisi Pamong Praja                                 | Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri  | Ketertiban dan Keamanan                        | Administrasi                    | Kolektif              |
| 6   | Dinas Tata Kota, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman      | Lingkungan Hidup                          | Lingkungan Hidup                               | Pengelolaan air, limbah, sampah | Kolektif              |
| 7   | Badan Lingkungan Hidup                                     | Lingkungan Hidup                          | Lingkungan Hidup                               | Pengelolaan air, limbah, sampah | Kolektif              |
| 8   | Dinas Pekerjaan Umum                                       | Pekerjaan Umum                            | Lingkungan Hidup, Perumahan dan Fasilitas Umum | Administrasi                    | Kolektif              |
| 9   | Badan Penanaman Modal Daerah                               | Penanaman Modal                           | Ekonomi                                        | Administrasi                    | Kolektif              |
| 10  | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                        | Ketransmigrasian                          | Ekonomi                                        | Administrasi                    | Kolektif              |
| 11  | Dinas Pemukiman dan Perumahan                              | Perumahan                                 | Perumahan dan Fasilitas Umum                   | Administrasi                    | Kolektif              |
| 12  | Dinas Kesehatan/RSUD                                       | Kesehatan                                 | Kesehatan                                      | Adm/Kesehatan                   | Kol/Individu          |
| 13  | Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan        | Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | Kesehatan                                      | Administrasi                    | Kol/Individu          |
| 14  | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                            | Kebudayaan                                | Pariwisata dan Budaya                          | Hiburan                         | Individu              |
| 15  | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga                       | Pendidikan                                | Pendidikan                                     | Administrasi                    | Kolektif              |
| 16  | Dinas Sosial/Panti Milik Pemerintah                        | Sosial                                    | Perlindungan Sosial                            | Kesehatan                       | Kol/Individu          |







***BADAN PUSAT STATISTIK***

**Jl. dr. Sutomo No. 6 - 8 Jakarta 10710**

**Telp.: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax.: (021)3846103**

**Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : [bpshq@bps.go.id](mailto:bpshq@bps.go.id)**